

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, perkawinan tidak hanya sekadar hubungan atau kontrak keperdataan biasa, melainkan juga merupakan tuntunan yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw dan dianggap sebagai cara yang paling sesuai untuk menggabungkan panduan agama Islam dengan naluri dan kebutuhan biologis manusia. Selain itu, perkawinan memiliki makna dan nilai ibadah yang penting. Oleh karena itu, sangat tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan perjanjian yang kokoh (*mīsaqan ghalīdhan*), yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah SWT. Melaksanakan perkawinan dianggap sebagai bentuk ibadah.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengikuti beberapa prinsip, salah satunya adalah prinsip monogami. Istilah monogami dapat berlawanan dengan poligami. Monogami mengacu pada perkawinan dengan satu istri, yang berarti seorang pria menikahi hanya satu perempuan. Sementara itu, poligami merujuk pada perkawinan dengan dua perempuan atau lebih secara bersamaan.³

Monogami juga merupakan prinsip perkawinan dalam Islam. Di Indonesia, prinsip yang diterapkan adalah monogami terbuka, yang berarti jika seorang suami tidak mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil jika lebih dari satu, maka cukup memiliki satu istri saja. Namun, hal ini tidak

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 53.

³ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 159.

menutup kemungkinan bagi seorang suami untuk menikahi lebih dari satu perempuan jika mampu berlaku adil terhadap mereka.

Poligami adalah salah satu jenis pernikahan yang diatur oleh hukum Islam. Menurut hukum Islam, poligami diizinkan. Mayoritas ulama memperbolehkan poligami, dan pandangan ini didasarkan pada ayat al-Quran yang menyatakan bahwa seorang muslim laki-laki diizinkan untuk menikahi satu, dua, tiga, atau empat wanita dengan syarat memperlakukan mereka dengan baik.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara yuridis memberikan kesempatan kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri (poligami) dengan persetujuan dari pengadilan. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat."

Dalam konteks poligami, yang melibatkan individu-individu yang beragama Islam, izin untuk poligami menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Hal ini jelas ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama". Pada akhirnya, penulis menemukan sebuah kasus yang jarang

⁴ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 29

ditemui di Kantor Urusan Agama lain, yaitu berkaitan dengan pencatatan perkawinan seorang duda yang telah bercerai akibat talak *raj'i*, di mana mantan istrinya masih dalam masa 'iddah.

Kasus tersebut merupakan suatu permasalahan bagi penulis karena pada prinsipnya seorang pria yang ingin menikah kembali harus secara resmi mengakhiri hubungan atau dinyatakan resmi telah bercerai dengan istrinya, sehingga ia dianggap memiliki hanya satu istri. Namun, jika pernikahan dilakukan selama masa iddah istri, hal ini dapat dianggap sebagai poligami yang tidak sah secara hukum. Dalam hal ini, dikatakan bahwa pria tersebut melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi, karena ia tidak memiliki izin poligami dari pengadilan. Secara hakiki, seorang wanita yang masih dalam masa iddah akibat talak *raj'i* masih mempertahankan status sebagai istri dari suami yang menceraikannya hingga masa iddah nya berakhir.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi yang bertanggung jawab atas urusan agama Islam di kabupaten atau kota dalam lingkup kecamatan, dengan tugas yang diemban atas kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan juga memiliki tugas tambahan sebagai berikut: melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan pernikahan dan perceraian, menyusun statistik, memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat Muslim, mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan,

memberikan bimbingan dalam membangun keluarga yang harmonis, memberikan bimbingan terkait masjid, hisab rukyat, dan pengembangan syariah, memberikan bimbingan dan penerapan ajaran Islam, memberikan bimbingan dalam zakat dan wakaf, serta memberikan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.

Terdapat permasalahan Di KUA Kecamatan Ngasem.⁵ Seorang suami ingin menikahi lagi, sementara istri yang masih dalam masa iddah.

Dalam praktiknya, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Ngasem Kediri tetap mencatat perkawinan tersebut, namun dengan persyaratan khusus.⁶ Persyaratan tersebut yaitu menggunakan surat perjanjian di atas materai, di mana suami menyatakan bahwa ia tidak akan kembali kepada mantan istrinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah poligami yang dilakukan secara tidak resmi atau melanggar prosedur hukum. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Ngasem Kediri, pihak KUA bersedia menikahkan pasangan tersebut dengan alasan bahwa ia memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok KUA yaitu mencatat perkawinan bagi warga negara yang beragama Islam. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa secara prinsip, seorang pria tidak memiliki masa 'iddah atau waktu tunggu seperti yang dimiliki oleh wanita. Jika semua syarat dan ketentuan pernikahan telah terpenuhi dan tidak ada hambatan yang menghalanginya, maka tidak ada alasan bagi Kepala Kantor Urusan Agama untuk tidak melaksanakan pernikahan bagi pasangan tersebut.⁷

⁵ Sunanik, KUA Kecamatan Ngasem, tanggal 20 april 2023

⁶ M. Zulfa Irsyad, KUA Kecamatan Ngasem, tanggal 27 juli 2023

⁷ *ibid*

Adanya surat perjanjian tersebut tidak lain sebagai upaya mewujudkan keluarga yang harmonis tanpa ada unsur pembohongan didalamnya, surat perjanjian tersebut nantinya juga akan meminimalisir adanya poligami apabila pernikahan tetap dilaksanakan. Hal tersebut merupakan upaya menolak *dzarar* sebagaimana menurut Imam Ghazali disebut sebagai *maṣlahah* hal ini sesuai dengan kaidah *al-Darāru yuzālū*.⁸

Dari uraian tersebut dua hal yang menarik, yang pertama telah diketahui bersama bahwasanya ketika istri masih dalam masa iddah pasca perceraian, suami boleh rujuk terhadap istrinya, lalu bagaimana ketika suami menikah dengan wanita lain saat istri masih dalam masa ‘iddah tersebut, lalu kembali rujuk dengan istri pertamanya, bukankah ini termasuk praktik poligami illegal, cara mencegah agar praktik poligami illegal tersebut tidak terjadi, maka KUA Kecamatan Ngasem menerbitkan surat pernyataan. Yang kedua, mengingat bahwa hukum adalah bersifat teleologis, dalam makna hukum tersebut diwujudkan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan tertentu, yang oleh Imam Ghazali disebut dengan *maṣlahah*, penerbitan surat pernyataan ini termasuk *maṣlahah*.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti merasa tertarik dan penting untuk meneliti lebih lanjut, yang mana ingin peneliti tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Persyaratan Adanya Surat Perjanjian Tidak Rujuk Pada Istri Bagi**

⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta, Kencana, 2014), 147

**Suami Yang Hendak Menikahi Wanita Lain Perspektif *Maṣlahah*
(Studi Kasus di KUA Kec. Ngasem Kediri)”.**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan suami ketika hendak menikahi wanita lain saat istri masih dalam masa iddah pasca perceraian?
2. Bagaimana tinjauan maṣlahah terhadap adanya surat perjanjian tidak rujuk pada istri yang sedang masa 'iddah ketika suami hendak menikahi wanita lain?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan suami ketika hendak menikahi wanita lain saat istri masih dalam masa iddah pasca perceraian.
2. Untuk menganalisis maṣlahah terhadap surat perjanjian tidak rujuk pada istri yang sedang dalam masa iddah ketika suami hendak menikahi wanita lain.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada akademisi dan masyarakat umum, sehingga dapat menjadi kontribusi tambahan dalam bidang ilmu pengetahuan terkait permohonan isbat nikah poligami di pengadilan.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat mendorong peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan kritis terkait permohonan isbat nikah poligami secara terpisah.

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan poligami yang dilakukan secara terpisah, mengingat konsekuensi negatif yang dapat timbul dalam jangka waktu yang lama. Diharapkan pula bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permohonan isbat nikah poligami yang dilakukan dengan cara terpisah dalam masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Nurhasanah⁹ pada tahun 2020 untuk memenuhi tugas akhirnya di UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Praktik Pencegahan Poligami di Bawah Tangan (Studi kasus di KUA Gambut)”. Penelitian ini membahas tentang adanya ketidak selarasan antara hukum positif dan hukum islam dalam menyikapi praktik ruju pada istri saat sedang dalam masa iddah, penelitian ini meninjau dari dua sudut pandang, yaitu hukum positif dan hukum islam. Ketika dalam hukum positif ada surat perjanjian tidak ruju, lalu bagaimana Islam menyikapi pernikahan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait pembahasan upaya KUA dalam

⁹ Nurhasanah, praktik pencegahan poligami di bawah tangan (studi kasus di KUA Gambut) (UIN Antasari Banjarmasin, 2020)

mencegah praktik poligami ilegal dengan cara membuat surat pernyataan tidak akan ruju kepada istri pertama. Sedangkan perbedaannya adalah penulis menganalisis sejauh mana kemashlahatan yang timbul dari adanya surat perjanjian tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hasan Qosim di IAIN Palangkaraya pada tahun 2020 yang berjudul “Pencegahan Poligami Non Procedural Melalui Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi ini membahas terkait upaya untuk mencegah terjadinya praktik poligami non procedural (dalam hal ini yang dimaksud adalah poligami yang tanpa melalui mekanisme izin pengadilan) dengan menggunakan surat perjanjian tidak akan ruju terhadap istri pertama saat istri masih dalam masa iddah pasca perceraian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama membahas terkait upaya pencegahan poligami ilegal dengan menggunakan surat pernyataan, perbedaannya tetap, penulis meninjau surat perjanjian tersebut dari segi kemashlahatannya.
3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Syarif Muh¹⁰ pada tahun 2022 dengan judul "Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama: Perspektif Komplikasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia" yang disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister di UIN Alauddin Makassar, penelitian ini membahas tentang persyaratan untuk mendapatkan izin dari

¹⁰ Syarif Muh, "*Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama: Perspektif Komplikasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*", (UIN Alauddin, 2022)

Pengadilan Agama di Indonesia. Menurut Kompilasi Hukum Islam, poligami memerlukan izin tertulis dan kesaksian langsung dari istri pertama di Pengadilan Agama; pernikahan tanpa izin dari istri tetap sah namun tidak tercatat secara resmi di Pengadilan Agama. Namun, di Malaysia, Undang-Undang Keluarga Islam memberikan kewenangan kepada Mahkamah atau Pengadilan sebagai syarat sah untuk melakukan poligami. Dalam beberapa kasus di mana undang-undang melarang poligami, izin dari istri dapat menjadi pertimbangan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat memiliki konsekuensi perdata, seperti pembatalan pernikahan, serta konsekuensi pidana, seperti denda dan penjara. Penulis dan peneliti ini sama-sama telah melakukan poligami tanpa izin pengadilan.

4. Jurnal karya Ali Sibra Malisi¹¹ pada tahun 2018 dalam jurnal *At-Tasyri'* Vol. XI. No 02, yang berjudul "Poligami Tanpa Izin Pengadilan Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974" penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang praktik poligami yang tidak melalui prosedur izin pengadilan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus terhadap ketentuan yang ada didalam Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1947 yang mengatur tentang keharusan seorang suami yang hendak melaksanakan poligami untuk

¹¹ Ali Sibra Malisi, Poligami Tanpa Izin Pengadilan Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974", jurnal *At-Tasyri'* Vol. XI. No 02, 2018.

mengajukan izin ke pengadilan. Sedangkan penulis fokus terhadap upaya pencegahan KUA Ngasem terhadap praktik poligami tanpa izin pengadilan melalui pembuatan surat perjanjian tidak akan ruju terhadap istri pertama saat masa iddah ketika hendak menikahi wanita lain.

5. Skripsi karya Nutfirah¹² pada tahun 2019 dalam skripsi ini untuk memenuhi sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang berjudul “Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No.1 tahun 1974) Di desa Taeng Kec. Palangga Kab. Gowa”. Penelitian ini membahas tentang Kompilasi Hukum Islam, dan UU perkawinan No.1 tahun 1974. Poligami memerlukan izin tertulis dan kesaksian langsung dari istri pertama di Pengadilan Agama; pernikahan tanpa izin dari istri tetap sah namun tidak tercatat secara resmi di Pengadilan Agama. Penulis dan peneliti ini sama-sama telah melakukan poligami tanpa izin pengadilan.

¹² Nutfirah, 'Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No.1 tahun 1974) Didesa taeng kec. Palangga kab. gowa'', (UIN Alauddin Makasar, 2019)